



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Zulfikal Juka alias Ikal;**
2. Tempat lahir : Parigi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Petapa Kecamatan Parigi Tengah
Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Mustakim alias Takim;**
2. Tempat lahir : Petapa;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 7 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Petapa Kecamatan Parigi Tengah
Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar (SD);

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 136/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 14 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 14 September 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Zulfikal Juka alias Ikal dan Terdakwa Mustakim alias Takim dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ZULFIKAL JUKA Alias IKAL dan terdakwa II MUSTAKIM Alias TAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP sesuai Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ZULFIKAL JUKA Alias IKAL dan terdakwa II MUSTAKIM Alias TAKIM, masing masing berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Timbangan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Saksi Maswin T Budu Alias Pak Maswin

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-47/PRG/Eoh.2/09/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I ZULFIKAL JUKA alias IKAL bersama dengan Terdakwa II MUSTAKIM alias TAKIM pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 di Kantor Dinas Perikanan Kab. Parigi Moutong di Desa Petapa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Parigi Moutong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dalam perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, para terdakwa dengan menggunakan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade Warna Merah Putih menuju gudang Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Parigi Moutong di Desa Petapa Kec.Parigi Tengah Kab.Parigi Moutong, kemudian saat para terdakwa berada di gudang Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Parigi Moutong, Terdakwa I masuk melalui pintu gudang dinas perikanan dan kelautan yang telah terbuka sedangkan Terdakwa II memantau situasi didepan pintu gudang.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada didalam Gudang Terdakwa I langsung menarik dan membawa keluar 1 (satu) buah timbangan dari dalam gudang kemudian bersama dengan Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah timbangan tersebut di atas motor lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa kemudia Para terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) buah timbangan tersebut di Desa Bambalemo kepada penjual besi tua dengan harga sebesar Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Para terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Timbangan tanpa ijin sehingga Dinas Perikanan Kab. Parigi Moutong mengalami kerugian sekitar Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa I ZULFIKAL JUKA alias IKAL bersama dengan Terdakwa II MUSTAKIM alias TAKIM pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 di Kantor Dinas Perikanan Kab. Parigi Moutong di Desa Petapa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Parigi Moutong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, perkara ini, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, para terdakwa dengan menggunakan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade Warna Merah Putih menuju gudang Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Parigi Moutong di Desa Petapa Kec.Parigi Tengah Kab.Parigi Moutong, kemudian saat para terdakwa berada di gudang Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Parigi Moutong, Terdakwa I masuk melalui pintu gudang dinas perikanan dan kelautan yang telah terbuka sedangkan Terdakwa II memantau situasi didepan pintu gudang.
- Bahwa saat berada didalam Gudang Terdakwa I langsung menarik dan membawa keluar 1 (satu) buah timbangan dari dalam gudang kemudian bersama dengan Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah timbangan tersebut di atas motor lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudia Para terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) buah timbangan tersebut di Desa Bambalemo kepada penjual besi tua dengan harga sebesar Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

- Bahwa atas perbuatan Para terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Timbangan tanpa ijin sehingga Dinas Perikanan Kab. Parigi Moutong mengalami kerugian sekitar Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa I ZULFIKAL JUKA alias IKAL bersama dengan Terdakwa II MUSTAKIM alias TAKIM pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 di Kantor Dinas Perikanan Kab. Parigi Moutong di Desa Petapa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Parigi Moutong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, perkara ini, telah *"Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No. 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No. 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan"*.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, para terdakwa dengan menggunakan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade Warna Merah Putih menuju gudang Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Parigi Moutong di Desa Petapa Kec.Parigi Tengah Kab.Parigi Moutong, kemudian saat para terdakwa berada di gudang Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Parigi Moutong, Terdakwa I masuk melalui pintu gudang dinas perikanan dan kelautan yang telah terbuka sedangkan Terdakwa II memantau situasi didepan pintu gudang.
- Bahwa saat berada didalam Gudang Terdakwa I langsung menarik dan membawa keluar 1 (satu) buah timbangan dari dalam gudang kemudian bersama dengan Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah timbangan tersebut di atas motor lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudia Para terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) buah timbangan tersebut di Desa Bambalemo kepada penjual besi tua dengan harga sebesar Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

- Bahwa atas perbuatan Para terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Timbangan tanpa ijin sehingga Dinas Perikanan Kab. Parigi Moutong mengalami kerugian sekitar Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eka Wahyu Hidayat Alias Eka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena bagian mesin kapal dan 1 (satu) buah timbangan milik Dinas Perikanan telah hilang;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 22.30 WITA di Kompleks Kantor Dinas Perikanan di Desa Petapa Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil bagian mesin kapal dan 1 (satu) buah timbangan tersebut namun setelah pelaku ditangkap oleh pihak kepolsian barulah Saksi mengetahui kalau pelaku pencurian tersebut adalah Zulfikal Juka Alias Ikal dan Mustakim Alias Takim dan yang menjadi korbannya adalah kantor Dinas Perikanan;

- Bahwa awalnya Saksi sedang berkendara di Depan Kantor Dinas Perikanan lalu Saksi melihat ada pintu gudang yang terbuka dan terlihat tiang tenda di pinggir jalan sehingga Saksi melapor ke Kepala Dinas Perikanan dan kata Kepala Dinas tidak ada kegiatan sehingga Saksi yang curiga kemudian melapor bahwa ada barang yang biasanya dalam gudang terletak diluar dan Saksi melihat ada sepeda motor terparkir di depan gudang yang tidak Saksi kenali milik siapa lalu sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek untuk diamankan;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ditemukan ada kehilangan yakni bagian mesin kapal dan 1 buah timbangan yang bisa hingga 200 Kg;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di dalam kompleks dinas perikanan adalah Bapak Zulkarnain yang mana rumahnya di dalam Kompleks Dinas Perikanan berpagar tersebut dan merupakan staff honorer Dinas Perikanan
- Bahwa di dalam Kompleks tersebut juga terdapat Kantor Basarnas;
- Bahwa Saksi bekerja di bidang budidaya perikanan di kantor Dinas Perikanan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada orang yang meminta ijin kepada Kantor Dinas Perikanan untuk mengambil barang termasuk timbangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Maswin T Budu alias Pak Maswin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena bagian mesin kapal dan 1 (satu) buah timbangan milik Dinas Perikanan telah hilang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 22.30 WITA di Kompleks Kantor Dinas Perikanan di Desa Petapa Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil bagian mesin kapal dan 1 (satu) buah timbangan tersebut namun setelah pelaku ditangkap oleh pihak kepolsian barulah Saksi mengetahui kalau pelaku pencurian tersebut adalah Zulfikal Juka Alias Ikal dan Mustakim Alias Takim dan yang menjadi korbannya adalah kantor Dinas Perikanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 buah timbangan, 1 buah mesin kapal, 1 buah mesin penghancur es, 1 buah mesin pabrik es, serta 5 buah tenda kerucut;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Gudang Dinas Perikanan;
- Bahwa awalnya Saksi melapor hanya 1 buah mesin penghancur es namun ternyata ada 2 yang hilang;
- Bahwa Adapun harga timbangan tersebut yakni Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada kerusakan pada gembok dan pintu gudang karena biasanya pintu digembok sampai 4 buah;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Prg



- Bahwa Adapun jarak gudang ke jalan raya sekitar 20 Meter dan gudang tersebut dalam lingkungan TPI dan berpagar dan satu kompleks dengan Basarnas;
- Bahwa yang tinggal di dalam kompleks dinas perikanan adalah Bapak Zulkarnain yang mana rumahnya di dalam Kompleks Dinas Perikanan berpagar tersebut dan merupakan staff honorer Dinas Perikanan;
- Bahwa di dalam Kompleks tersebut juga terdapat Kantor Basarnas;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada orang yang meminta ijin kepada Kantor Dinas Perikanan untuk mengambil barang termasuk timbangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Amar Maruf A.Md Alias Pak Amar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena bagian mesin kapal dan 1 (satu) buah timbangan milik Dinas Perikanan telah hilang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 22.30 WITA di Kompleks Kantor Dinas Perikanan di Desa Petapa Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil bagian mesin kapal dan 1 (satu) buah timbangan tersebut namun setelah pelaku ditangkap oleh pihak kepolsian barulah Saksi mengetahui kalau pelaku pencurian tersebut adalah Zulfikal Juka Alias Ikal dan Mustakim Alias Takim dan yang menjadi korbannya adalah kantor Dinas Perikanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 buah timbangan, 1 buah mesin kapal, 1 buah mesin penghancur es, 1 buah mesin pabrik es, serta 5 buah tenda kerucut;
- Bahwa Adapun harga timbangan tersebut yakni Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada kerusakan pada gembok dan pintu gudang karena biasanya pintu digembok sampai 4 buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun jarak gudang ke jalan raya sekitar 20 Meter dan gudang tersebut dalam lingkungan TPI dan berpagar dan satu kompleks dengan Basarnas;
- Bahwa yang tinggal di dalam kompleks dinas perikanan adalah Bapak Zulkarnain yang mana rumahnya di dalam Kompleks Dinas Perikanan berpagar tersebut dan merupakan staff honorer Dinas Perikanan;
- Bahwa di dalam Kompleks tersebut juga terdapat Kantor Basarnas;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada orang yang meminta ijin kepada Kantor Dinas Perikanan untuk mengambil barang termasuk timbangan tersebut;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 buah timbangan, 1 buah mesin kapal, 1 buah mesin penghancur es, 1 buah mesin pabrik es, serta 5 buah tenda kerucut adalah barang inventaris milik Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Deni Rahman P Alias Deni dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya bersama Team Resmob Black Panther melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian di beberapa tempat di wilayah Kab Parigi Moutong yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 di Desa Petapa Kec Parigi Kab Parigi Moutong;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah ZULFIKAL JUKA Alias IKAL dan MUSTAKIM Alias TAKIM;
- Bahwa barang barang yang dicuri tersebut adalah ZULFIKAL JUKA Alias IKAL dan MUSTAKIM Alias TAKIM;
- Bahwa awalnya adanya laporan polisi tentang pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di komplek kantor Dinas Perikanan dan kelautan, yang saat itu ada informasi dari masyarakat bahwa pelaku pencurian tersebut di lakukan oleh ZULFIKAL JUKA Alias IKAL dan MUSTAKIM Alias TAKIM sehingga saya bersama team melakukan penyelidikan terkait pencurian tersebut dan pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 di Desa Petapa Kec.Parigi Kab.Parigi Moutong kami melakukan penangkapan terhadap Dua Orang pelaku yaitu ZULFIKAL JUKA Alias IKAL dan MUSTAKIM Alias TAKIM dan pada saat di tangkap tersangka mengakui perbuatan mereka dan setelah dilakukan interogasi lebih lanjut para tersangka mengakui telah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian di Komplek Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan kemudian tersangka ZULFIKAL JUKA Alias IKAL dan MUSTAKIM Alias TAKIM mengakui bahwa telah melakukan pencurian 1 (satu) buah Timbangan yang dilakukannya berdua kemudian saya bersama team langsung mencari barang bukti dan menemukan barang bukti tersebut dan kemudian membawa para tersangka ke Poles Parigi Moutong untuk penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil 1 (satu) buah timbangan bersama Terdakwa II;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 12.00 WITA di Kompleks Kantor Dinas Perikanan di Desa Petapa Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya Terdakwa I berjalan kaki ke kompleks TPI kemudian setelah melihat pintu gudang terbuka kemudian Terdakwa I pulang dan memanggil Terdakwa II, lalu kami menaiki sepeda motor Honda Blade dan ketika sampai disana Terdakwa I melihat gembok dalam keadaan rusak lalu Terdakwa I masuk ke dalam gudang dan melihat timbangan lalu mengambilnya dan Terdakwa II menunggu diluar;
- Bahwa peran Terdakwa I mengambil timbangan di dalam gudang sedangkan Terdakwa II menunggu diluar dan memantau atau menjaga-jaga apabila ada orang yang lewat, dan yang menggendong timbangan adalah Terdakwa I sementara Terdakwa II bertugas menyetir sepeda motor;
- Bahwa jarak rumah rumah Terdakwa I dan rumah Terdakwa II dari komplek dari perikanan berjarak 100 Meter;
- Bahwa setelah mengambil timbangan tersebut kami menjual timbangan tersebut di tempat penjualan besi di Bambalemo dengan harga Rp110.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I, dan sisanya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kami belikan untuk bensin motor;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menjual timbangan, Terdakwa I mengatakan bahwa timbangan tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa I pergunakan untuk membeli beras;
- Bahwa Kami baru tertangkap 1 bulan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin untuk mengambil timbangan tersebut kepada siapapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan ini karena telah mengambil 1 (satu) buah timbangan bersama Terdakwa I;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 12.00 WITA di Kompleks Kantor Dinas Perikanan di Desa Petapa Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya Terdakwa I berjalan kaki ke kompleks TPI kemudian setelah melihat pintu gudang terbuka kemudian Terdakwa I pulang dan memanggil Terdakwa II lalu kami menaiki sepeda motor Honda Blade dan ketika sampai disana kami melihat gembok dalam keadaan rusak lalu Terdakwa I masuk ke dalam gudang dan melihat timbangan lalu mengambilnya sedangkan Terdakwa II menunggu diluar;
- Bahwa peran Terdakwa I dalam pencurian tersebut yakni mengambil timbangan di dalam gudang sedangkan Terdakwa II menunggu diluar dan memantau atau menjaga-jaga apabila ada orang yang lewat dan yang menggendong timbangan adalah Terdakwa I sementara Terdakwa II bertugas menyeting sepeda motor;
- Bahwa jarak rumah rumah Terdakwa I dan rumah Terdakwa II dari komplek dari perikanan berjarak 100 Meter;
- Bahwa setelah mengambil timbangan tersebut kami menjual timbangan tersebut di tempat penjualan besi di bambalemo dengan harga Rp110.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I, dan sisanya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kami belikan untuk bensin motor;
- Bahwa pada saat menjual timbangan, Terdakwa I mengatakan bahwa timbangan tersebut adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa I pergunakan untuk membeli beras;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa Kami baru tertangkap 1 bulan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin untuk mengambil timbangan tersebut kepada siapapun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Timbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 22.30 WITA di Kompleks Kantor Dinas Perikanan di Desa Petapa Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah timbangan milik Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 22.30 WITA Saksi Eka Wahyu Hidayat Alias Eka sedang berkendara di Depan Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Moutong, lalu Saksi Eka Wahyu Hidayat Alias Eka melihat pintu gudang terbuka dan melihat tiang tenda di pinggir jalan, sehingga Saksi Eka Wahyu Hidayat Alias Eka melapor ke Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Moutong dan menurut Kepala Dinas Perikanan tidak ada kegiatan sehingga Saksi Eka Wahyu Hidayat Alias Eka curiga kemudian melapor bahwa ada barang yang biasanya dalam gudang terletak diluar dan Saksi Eka Wahyu Hidayat melihat ada sepeda motor terparkir di depan gudang yang tidak ia kenali milik siapa, lalu sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek untuk diamankan;
- Bahwa ada kerusakan pada gembok dan pintu gudang karena pintu gudang digembok sebanyak 4 buah gembok;
- Bahwa barang yang hilang milik Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Moutong adalah 1 buah timbangan, 1 buah mesin kapal, 1 buah mesin penghancur es, 1 buah mesin pabrik es, serta 5 buah tenda kerucut yang merupakan barang inventaris milik Kantor Dinas Perikanan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Moutong untuk mengambil 1 (satu) buah timbangan tersebut;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Moutong karena hilangnya 1 (satu) buah timbangan tersebut yakni Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah orang atau manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa I seorang bernama **ZULFIKAL JUKA alias IKAL** dan Terdakwa II seorang bernama **MUSTAKIM alias TAKIM** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya, dimana waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** yaitu barang-barang objek kejahatan adalah milik orang lain bukan milik Terdakwa baik sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ataupun asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemeen beginsel*) atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 22.30 WITA di Kompleks Kantor Dinas Perikanan di Desa Petapa Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah timbangan milik Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 22.30 WITA Saksi Eka Wahyu Hidayat Alias Eka sedang berkendara di Depan Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Moutong, lalu Saksi Eka Wahyu Hidayat Alias Eka melihat pintu gudang terbuka dan melihat tiang tenda di pinggir jalan, sehingga Saksi Eka Wahyu Hidayat Alias Eka melapor ke Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Moutong dan menurut Kepala Dinas Perikanan tidak ada kegiatan sehingga Saksi Eka Wahyu Hidayat Alias Eka curiga kemudian melapor bahwa ada barang yang biasanya dalam gudang terletak diluar dan Saksi Eka Wahyu Hidayat melihat ada sepeda motor terparkir di depan gudang yang tidak ia kenali milik siapa, lalu sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek untuk diamankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 12.00 WITA di Kompleks Kantor Dinas Perikanan di Desa Petapa Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, awalnya Terdakwa I berjalan kaki ke kompleks TPI kemudian setelah melihat pintu gudang terbuka, Terdakwa I pulang dan memanggil Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Blade milik Terdakwa II menuju ke gudang di Kompleks Kantor Dinas Perikanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika sampai Para Terdakwa melihat gembok dalam keadaan rusak lalu Terdakwa I masuk ke dalam gudang, sedangkan Terdakwa II menunggu diluar untuk berjaga-jaga apabila ada orang yang lewat, kemudian di dalam gudang Terdakwa I melihat 1 (satu) buah timbangan lalu mengambilnya, kemudian Para Terdakwa meninggalkan gudang yang mana Terdakwa I menggendong timbangan sementara Terdakwa II bertugas menyetir sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah timbangan tersebut Para Terdakwa menjual timbangan tersebut di tempat penjualan besi di Bambalemo dengan harga Rp110.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu hasil penjualan timbangan tersebut Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I, dan sisanya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Para Terdakwa membeli bensin untuk motor;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Moutong untuk mengambil 1 (satu) buah timbangan yang merupakan barang inventaris Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah timbangan milik Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Moutong, yang selanjutnya 1 (satu) buah timbangan tersebut Para Terdakwa jual, sehingga telah beralih penguasaannya, sedangkan barang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik Para Terdakwa dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin pemiliknya, dengan demikian unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama** adalah bahwa suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 12.00 WITA di Kompleks Kantor Dinas Perikanan di Desa Petapa Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, awalnya Terdakwa I berjalan kaki ke kompleks TPI kemudian setelah melihat pintu gudang terbuka, Terdakwa I pulang dan memanggil

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Blade milik Terdakwa II menuju ke gudang di Kompleks Kantor Dinas Perikanan, ketika sampai Para Terdakwa melihat gembok dalam keadaan rusak lalu Terdakwa I masuk ke dalam gudang, sedangkan Terdakwa II menunggu diluar untuk berjaga-jaga apabila ada orang yang lewat, kemudian di dalam gudang Terdakwa I melihat 1 (satu) buah timbangan lalu mengambilnya, kemudian Para Terdakwa meninggalkan gudang yang mana Terdakwa I menggondong timbangan sementara Terdakwa II bertugas menyetir sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah timbangan tersebut Para Terdakwa menjual timbangan tersebut di tempat penjualan besi di Bambalemo dengan harga Rp110.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu hasil penjualan timbangan tersebut Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I, dan sisanya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Para Terdakwa membeli bensin untuk motor, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan yang telah disita dari Terdakwa I, yang mana 1 (satu) buah timbangan tersebut merupakan barang inventaris milik Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, maka dikembalikan kepada Saksi Maswin T Budu Alias Pak Maswin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ZULFIKAL JUKA alias IKAL** dan Terdakwa II **MUSTAKIM alias TAKIM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan;**Dikembalikan kepada Saksi Maswin T Budu Alias Pak Maswin;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhana Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, **lin Fatimah, S.H., M.H.**, dan **Angga Nugraha Agung, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari **Selasa** tanggal **29 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

lin Fatimah, S.H., M.H.

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Darman, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)